

HAK PATEN: PERLINDUNGAN, PROSES DAN TANTANGAN DALAM INOVASI TEKNOLOGI DI INDONESIA**Cantika Zhahra Paramitha¹, Ahmad Faozan²**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131

Email: cantikazhahrap@gmail.com¹, faozan241004@gmail.com²**Abstrak**

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, guna mendorong inovasi dan melindungi kepentingan inventor. Perlindungan hak paten di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi penemu dalam mendukung pembangunan nasional dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Proses pengajuan paten meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan substantif, seperti kebaruan, langkah inventif, dan aplikatif. Pemegang paten memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan invensinya serta memberikan lisensi kepada pihak lain, namun juga harus melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif, termasuk upaya penyelesaian sengketa melalui Komisi Banding Paten, Pengadilan Niaga, negosiasi, dan mediasi. Pengecualian terhadap hak eksklusif dapat diterapkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian tanpa merugikan pemegang paten. Tantangan dalam perlindungan paten di Indonesia meliputi prosedur administrasi, penegakan hukum, serta kebutuhan harmonisasi dengan ketentuan internasional. Sistem paten yang efektif diharapkan mampu meningkatkan motivasi inovasi teknologi dan memberikan kepastian hukum bagi para inventor di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Paten, Perlindungan Hukum, Inovasi Teknologi

Abstract

Patent rights are exclusive rights granted by the state to an inventor for their technological invention for a specific period, aimed at encouraging innovation and protecting the inventor's interests. Patent protection in Indonesia is regulated under Law No. 13 of 2016, which emphasizes the importance of legal protection for inventors in supporting national development and fostering a healthy business climate. The patent application process involves fulfilling administrative and substantive requirements, such as novelty, inventive step, and applicability. The patent holder gains the exclusive right to utilize their invention and may grant licenses to others, but they must also implement the patent within Indonesia. Legal protection is provided both preventively and repressively, including dispute resolution through the Patent Appeal Commission, Commercial Court, negotiation, and mediation. Exceptions to exclusive rights may apply for educational and research purposes, provided they do not harm the patent holder. Challenges in patent protection in Indonesia include administrative procedures, law enforcement, and the need for harmonization with international

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

regulations. An effective patent system is expected to enhance technological innovation motivation and provide legal certainty for inventors in Indonesia.

Keywords: *Patent Rights, Legal Protection, Technological Innovation*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hasil-hasil inovasi. Di Indonesia, hak paten menjadi salah satu instrumen utama dalam memberikan perlindungan atas invensi di bidang teknologi. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk memanfaatkan hasil temuannya, sehingga dapat mendorong semangat inovasi dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Namun, implementasi hak paten di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, prosedur, maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur secara khusus perlindungan hak paten, kenyataannya masih banyak inventor yang belum memahami prosedur dan syarat pengajuan paten. Proses pendaftaran yang cukup panjang, biaya yang tidak sedikit, serta persyaratan administratif yang ketat sering kali menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, tidak semua hasil penemuan dapat dipatenkan, karena harus memenuhi kriteria kebaruan, inventif, dan aplikatif. Hal ini menuntut adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaku inovasi, khususnya di kalangan akademisi dan industri kecil menengah.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten di Indonesia juga masih menghadapi tantangan dalam penegakannya. Meskipun secara normatif hak paten memberikan perlindungan eksklusif selama 20 tahun, praktik pelanggaran paten seperti pemalsuan, penggunaan tanpa izin, dan eksploitasi ilegal masih kerap terjadi. Proses penyelesaian sengketa paten pun tidak selalu berjalan efektif, karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu-isu kekayaan intelektual. Hal ini berpotensi mengurangi minat inventor untuk mendaftarkan patennya dan berdampak pada rendahnya jumlah paten yang terdaftar di Indonesia.

Disisi lain, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga penelitian, dan pelaku industri dalam mendukung ekosistem inovasi berbasis paten. Banyak hasil penelitian yang berpotensi dipatenkan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan industri dan masyarakat. Selain itu, transfer teknologi dari inventor ke pelaku usaha masih berjalan lambat akibat keterbatasan akses informasi dan minimnya insentif bagi inventor. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak paten tidak hanya soal regulasi, tetapi juga membutuhkan dukungan ekosistem inovasi yang terintegrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak paten di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek regulasi, prosedur, penegakan hukum, maupun sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pemahaman, memperbaiki mekanisme pendaftaran, memperkuat penegakan hukum, serta membangun ekosistem inovasi yang mendukung perlindungan dan pemanfaatan hak paten secara optimal. Hal ini penting agar hak paten benar-benar dapat menjadi pendorong kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan

menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Hak Paten

Pengertian hak paten atau definisi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru). Menurut UU hak paten No. 14 Tahun 2001 (UU hak paten 2001), hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun.¹

Hak Paten adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang penemu atau pencipta atas suatu hasil pencapaian atau hasil ciptaan dari penemu itu sendiri yang salah satunya dibidang teknologi. Hak paten tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU mengenai hak paten. Kata paten, berasal dari bahasa inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.²

Pada Tahun 2016 legislatif sebagai pembentuk undang-undang telah menetapkan produk hukum yang mengatur paten secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten). Pada konsideran menimbang didefinisikan paten sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dalam hal teknologi yang memiliki peranan strategis dalam mendukung Pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Fakta bahwa perkembangan teknologi demikian pesat sehingga dibutuhkan Upaya bersama dalam rangka peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten melalui regulasi. Hal ini dirasa sangat penting karena upaya peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten dapat memotivasi peningkatan hasil karya sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat. Pada ketentuan umum UU Paten didefinisikan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Angka 1).³

Prosedur dan Syarat Pengajuan Paten

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001, Paten berarti Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mesti memproduksi patennya di

¹ Sadino Sadino and Julia Astuti, 'Penerapan Hak Paten Di Indonesia', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3.2 (2021), p. 41, doi:10.36722/jmih.v3i2.755.

² ALVINA DAMAYANTI, 'Definisi Hak Paten Dan Penerapan Paten Pada Kasus Samsung Mobile', *Fakultas Komputer*, 2019, pp. 1–8.

³ Deli Bunga Saravistha, *Pengantar Hukum Paten, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024.

Indonesia, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi. Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa:

1. Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan.
2. Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten.
3. Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat.
4. Jika tahap pengumuman ini terlewat dan permohonan paten diterima, maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi filling date.

Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen HAKI adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4 (empat).
2. Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
 - b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
 - c. Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada) masing-masing rangkap 3 (tiga);
 - d. Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas);
 - e. Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - f. Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
 - g. Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 (sepuluh) klaim: Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perklaim.⁴

Kategori suatu karya dan penemuan dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya atau penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantis. Berikut syaratnya:

1. Bersifat Baru

Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik di publikasikan di media apa pun. Adapun langkah yang harus segera diukur agar memperoleh hak paten, dengan mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal.

2. Bersifat Inventif

Prinsip memperoleh paten HAKI bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skilled in the art.

3. Bersifat Aplikatif

Maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil

⁴ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 'Manfaat, Prosedur Dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual', 3.2 (2018), pp. 91–102.

penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat yang konsisten, tidak mudah berubah-ubah.⁵

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten

Pengertian hak paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini ialah satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka. Pemilik paten memegang hak khusus untuk mengawasi cara pemanfaatan paten penemuan mereka untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten.

Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan tidak sah suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima ialah tidak sah. Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan tidak sah suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima ialah tidak sah. Selain itu, pemegang hak yang sah memiliki hak menggugat. Hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Paten Tahun 2016, dapat diketahui pula bahwa hak eksklusif pemegang paten dikecualikan jika pemakaian patennya dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis dengan syarat hal itu tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Artinya, pelaksanaan atau penggunaan Invensi yang dikecualikan tadi tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial, sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Pengecualian ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan, yang mencakup pula kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi: "Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga", sehingga gugatan ini telah tepat dan benar diajukan melalui

⁵ Eka Mei Ristianti, 'SYARAT-SYARAT YANG DILAKUKAN DALAM PENGAJUAN KARYA INTELEKTUAL UNTUK MENDAPATKAN HAK PATEN', 2016, pp. 1–23.

Pengadilan Niaga karena ialah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, sehingga gugatan harus diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Niaga.⁶

Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2001). Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuan pembuatan Undang-Undang Paten 2001 ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional.

Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (UU Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invenisi-invenisi baru di bidang teknologi yang dapat saja invenisi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan *atas Intellectual Property Rights (IPR)* hal ini diimplementasikan dengan adanya *TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights)*.⁷

Penyelesaian Sengketa Hak Paten di Indonesia

Penyelesaian permasalahan terkait sengketa paten tentunya akan melewati cara- cara ataupun prosedur penyelesaian sengketa paten yang di atur dalam suatu sistem hukum negara tujuan perlindungan paten, serta terdapat lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini akan kita lihat lembaga penyelesaian sengketa HKI dalam bidang Paten baik secara internal maupun eksternal. Pada Pasal 64, Pasal 67 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Paten dapat ditemukan keterangan mengenai lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa mengenai Paten.

1. Komisi Banding Hasil

Upaya penyelesaian sengketa paten pertama kali bermula dari penolakan permohonan paten yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai kantor paten. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan banding atas penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) atau ayat (3). Undang-undang juga menyebutkan mengenai suatu badan khusus dalam lingkup departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual untuk memeriksa permohonan banding, atau yang dikenal Komisi Banding Paten selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, juga telah diatur secara tersendiri mengenai Komisi Banding.

2. Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengenai, permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan perkara lain di bidang perniagaan seperti HKI dan juga perjanjian dengan klausula arbitrase. Pengadilan Niaga merupakan lembaga dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili

⁶ Irma Novi Kristiani Zebua Rian Mangapul, Binka L.G Simatupang and others, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Paten Dan Perusahaan Akibat Dihapusnya Kepemilikan Pemegang Hak Paten', *Jurnal JURISTIC*, 3.2 (2023), pp. 6–12.

⁷ Yoyon M Darusman, 'Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016), pp. 203–15, doi:10.20961/yustisia.v5i1.8732.

secara khusus perkara-perkara perdata atau berkaitan dengan hukum dalam dunia bisnis dan ekonomi termasuk HKI. Berdasarkan Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, bab tentang Upaya Hukum disebutkan untuk berbagai hal mengenai, pembatalan paten, gugatan ganti rugi atas lisensi, serta atas putusan komisi banding paten dalam lingkup HKI dapat diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang atas itu (mengadili). Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi.⁸

3. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan para pelaku usaha menggunakan penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini adalah karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa, setiap penyelesaianpun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Kelemahan utama dalam penyelesaian perkara dengan cara negosiasi adalah:

- a. Ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang, salah satu pihak lebih kuat, dan yang lainnya lemah. Dalam keadaan ini maka pihak yang lebih kuat ada kemungkinan menekan pihak lainnya;
- b. Proses penyelesaiannya sering kali memakan waktu yang lama, hal ini disebabkan permasalahan permasalahan yang dihadapi para pihak sangat sulit untuk menemukan kesepakatan di antara para pihak;
- c. Proses negosiasi ini tidak menetapkan batas waktu bagi para pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya;
- d. Proses negosiasi menjadi tidak produktif jika salah satu pihak terlalu keras pendiriannya.

4. Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PerMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian di revisi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya di singkat PERMA Mediasi) yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia. Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia di dominasi oleh hakim. Adapun latar belakang diterbitkannya PERMA ini dijelaskan dalam pertimbangan (konsiderans) pada butir b bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

5. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar Pengadilan. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan arbitrase yang menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak, akan tetapi pendapat dari konsiliator tidak mengikat sebagaimana yang ada pada arbitrase.

6. Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai

⁸ Muhammad Faizal Abdillah, Joko Sriwidodo, and Marni Emmy Mustafa, 'Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Paten Yang Tidak Memiliki Unsur Kebaharuan Di Indonesia', *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum*, 01.4 (2023), pp. 319–36, doi:10.32884/jih.v1i4.1629.

penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final mengikat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki arti bahwa para pihak yang menyetujui untuk menyelesaikan sengketa yang dialami kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan penyelesaian terhadap sengketa yang sedang mereka alami. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan menangani hak yang menuntut hukum dan peraturan perundang-undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.⁹

KESIMPULAN

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang memungkinkan inventor untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Paten menjadi instrumen penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan mendorong inovasi teknologi di Indonesia.

Proses pengajuan paten di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dengan persyaratan utama yaitu invensi harus bersifat baru, inventif, dan aplikatif. Proses pendaftaran melibatkan beberapa tahapan administratif dan substantif, serta pembayaran biaya tertentu.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten sangat kuat, memberikan hak eksklusif untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi invensi dari penggunaan tanpa izin. Namun, terdapat pengecualian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan analisis selama tidak merugikan pemegang paten secara komersial.

Penyelesaian sengketa hak paten dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti Komisi Banding Paten, Pengadilan Niaga, negosiasi, dan mediasi. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, tergantung pada kompleksitas dan posisi para pihak yang bersengketa.

Secara umum, sistem perlindungan paten di Indonesia sudah cukup baik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya paten, serta perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Perlindungan paten yang optimal akan mendorong terciptanya iklim inovasi yang sehat dan berkontribusi pada kemajuan teknologi serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Faizal, Joko Sriwidodo, and Marni Emmy Mustafa, 'Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Paten Yang Tidak Memiliki Unsur Kebaharuan Di Indonesia', *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum*, 01.4 (2023), pp. 319-36, doi:10.32884/jih.v1i4.1629
- ALVINA DAMAYANTI, 'Definisi Hak Paten Dan Penerapan Paten Pada Kasus Samsung Mobile', *Fakultas Komputer*, 2019, pp. 1-8
- Darusman, Yoyon M, 'Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016), pp. 203-15, doi:10.20961/yustisia.v5i1.8732
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 'Manfaat, Prosedur Dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual', 3.2 (2018), pp. 91-102
- Mawu, Jerry Vicky, 'PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN', *Jurnal Lwx et Societatis*, 11.1 (2017), pp. 92-105
- Rian Mangapul, Binka L.G Simatupang, Irma Novi Kristiani Zebua, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Prodi Hukum, Program Sarjana, and Universitas Audi, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Paten Dan Perusahaan Akibat Dihapusnya Kepemilikan Pemegang Hak Paten', *Jurnal JURISTIC*,

⁹ Jerry Vicky Mawu, 'PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN', *Jurnal Lwx et Societatis*, 11.1 (2017), pp. 92-105.

3.2 (2023), pp. 6-12

Ristianti, Eka Mei, 'SYARAT-SYARAT YANG DILAKUKAN DALAM PENGAJUAN KARYA INTELEKTUAL UNTUK MENDAPATKAN HAK PATEN', 2016, pp. 1-23

Sadino, Sadino, and Julia Astuti, 'Penerapan Hak Paten Di Indonesia', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3.2 (2021), p. 41, doi:10.36722/jmih.v3i2.755

Saravistha, Deli Bunga, *Pengantar Hukum Paten, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2024